



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRIONO TRIOO S, bertempat tinggal di Jalan Tribusono 100, RT 02 RW 02, Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Arifin Purwanto, S.H., advokat dari kantor advokat Arifin Purwanto, S.H. dan rekan yang berkedudukan di Jalan Paus Nomor 03 RT 13 RW 04 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Email: arifinpurwanto1961@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor Register 137/HK/SK Pdt/8/2024/PN Png tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO yang berkedudukan di Graha Krida Praja Lt. VII, Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9, RT 02 RW 03, Desa/Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soegeng Prakoso, S.H, M.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.11/KH/697/405.16/2024 tanggal 4 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor Register 147/HK/SK Pdt/9/2024/PN Png tanggal 12 September 2024 dan kepada Indra Aji Saputra, S.H., M.H., dkk pada Bagian

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Hukum Setda Kabupaten Ponorogo, email: habibmustaan8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100.3.11/KH/87/405.01.3/2024 tanggal 5 September 2024 dan telah didaftarkan kedalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor Register 146/HK/SK Pdt/9/2024/PN Png tanggal 12 September 2024, dan Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/ARH/48/405.01.3/2024 tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. BUPATI PONOROGO, berkedudukan di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9, RT 02 RW 03, Desa/Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soegeng Prakoso, S.H, M.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.11/KH/2334/405.01.3/2023 tanggal 4 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor Register 145/HK/SK Pdt/9/2024/PN Png tanggal 12 September 2024 dan kepada Indra Aji Saputra, S.H., M.H., dkk pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo, email: habibmustaan8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100.3.11/KH/87/405.01.3/2024 tanggal 5 September 2024 dan telah didaftarkan kedalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor Register 146/HK/SK Pdt/9/2024/PN Png tanggal 12 September 2024, dan Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/ARH/48/405.01.3/2024 tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo;
2. Bahwa sebagai bukti kalau Penggugat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo adalah mempunyai buku tabungan atas nama Penggugat dengan Nomor Rekening BY 05004 dan 0416.05;
3. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan SK Kementerian Koperasi Dan UKM RI Nomor : 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 Tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembubaran Koperasi;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ Peraturan Menkop dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 maka apabila suatu Koperasi dibubarkan oleh Pemerintah maka Pemerintah wajib membentuk tim penyelesai (Pasal 38-44);
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pembubaran Koperasi tersebut, Tergugat I telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 026 TAHUN 2021 Tanggal 3 Mei 2021 TENTANG TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021, belum melaksanakan tugas sebagaimana dalam Surat keputusan tersebut, sehingga sampai saat ini TIM tersebut tidak jelas kerjanya dan tidak jelas hasilnya. Untuk itu TIM tersebut wajib melaksanakan tugas sesuai dengan yang ada dalam Surat Keputusan tersebut sejak sidang pertama gugatan ini sampai paling lama 3 bulan kalender;
6. Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, Tergugat II sebagai pimpinan dari Tergugat I belum berbuat apa-apa, maka sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 1367 KUH Perdata, diantaranya “seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”;

8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, (Para Tergugat) tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara materiel yaitu Uang Penggugat sebanyak Rp. 147.407.204,- yang saat itu (Tgl. 28 Agustus 2008) apabila dibelikan emas mendapat 590,81 gram dan harga emas saat itu Rp. 250.000,-. Sedang harga emas per gram Rp. 1.419.000,- x 590,81 = Rp. 838.359.390,- dan 1500 anggota Koperasi yang lainnya belum kembali dan jumlahnya Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan imateriel yaitu Penggugat menjadi terkejut, shock berat, menjadi berfikir, menjadi tidak tenang, tidak tentram, tergoncang, jiwanya, mempunyai perasaan deg (bahasa jawa tratap), menjadi rasanan para tetangga di kampung dan menanggung rasa malu, menjadi beban batin, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik, mencemarkan nama baik Penggugat beserta keluarga dan keturunannya, kegiatan menjadi terganggu, kepercayaan dari rekan kerja menjadi hilang, untuk biaya konsultasi hukum serta pengacara maka apabila hal itu harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 50.000.000.(Lima puluh juta Rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat. Jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 35.888.359.390,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang berarti pejabat Bupati Ponorogo periode tahun 2019-2024 bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, untuk itu sudah tepat pejabat Bupati Ponorogo periode tahun 2019-2024 tidak boleh mengikuti Pilkada sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab tidak ada yang bisa kita harapkan dan tidak pantas untuk dipilih kembali

10. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak milik Para Tergugat yang ada saat ini maupun yang kemudian baru ada dan yang berada di manapun juga terutama : Tanah dan bangunan beserta isinya serta segala sesuatu yang melekat, berdiri diatasnya tanpa pengecualian yang sekarang telah dan kemudian hari akan berada yang karena sifatnya dan tujuannya serta ketentuannya menurut undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak terutama, tanah dan bangunan yang terletak :

- 1) Di Graha Krida Praja Lt. VII. Jl. Aloon-aloon Utara No. 9 (0352) 489308 Ponorogo

11. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan kesadarannya atau tidak dengan sungguh-sungguh atau lalai mentaati, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya yang harus ditanggung oleh Tergugat dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi dengan sukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Para Tergugat kepada Penggugat apabila mereka lalai mentaati putusan atau tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan kesadarannya,

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo;

13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi, maka Para Tergugat dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya, maka Para Tergugat harus mengganti dengan paksa badan. Hal itu sesuai dengan peraturan MARI Nomor : 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 dengan waktu keseluruhan maksimum selama 3 tahun (Pasal 5);

14. Bahwa sebagai konsekuensi logis dan untuk transparansi akibat dari perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewenangan seperti yang diperintahkan oleh UU, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada Para Tergugat di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dan elektronik dengan ukuran setengah halaman penuh dibagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (tiga hari) secara berturut-turut pada media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, kompas, Sindo) dengan redaksional sebagai berikut

Kami, 1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo, 2. Bupati Ponorogo, mohon maaf kepada TRIONO TRIOO S beserta keluarga atas kesalahan kami melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang diperintahkan oleh UU;

15. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

16. Bahwa oleh karena Para Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan melawan Hukum, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum,

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini;

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan – keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas harta kekayaan tidak bergerak milik Tergugat I dan II (Para Tergugat) :
 - 1) Di Graha Krida Praja Lt. VII. Jl. Aloon-aloon Utara No. 9 (0352) 489308 Ponorogo
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata ;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 KUH Perdata ;
5. Menyatakan bahwa, Tergugat I dan II (Para Tergugat) telah terbukti bersalah secara sah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan UU;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 026 TAHUN 2021 Tanggal 3 Mei 2021 TENTANG TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021 sejak sidang pertama gugatan ini dan paling akhir 3 bulan kalender;
7. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) untuk membayar ganti rugi materiil Rp. 1.419.000,- x 590,81 = Rp. 838.359.390,- dan 1500 orang anggota KSP Palapa Mandiri Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan imateriil sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),
Jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 35.888.359.390,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Kepada Penggugat sejak putusan di ucapkan, secara langsung, kontan, tunai dan seketika;

8. Menetapkan sebagai hukum bahwa pejabat Bupati Ponorogo periode tahun 2019-2024 tidak boleh mengikuti Pilkada sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat, apabila mereka lalai mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo ;

10. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat membayar ganti rugi maka dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat maka Para Tergugat mengganti dengan paksa badan selama 6 bulan dan maksimum selama 3 tahun;

11. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) selama 3x (tiga kali) penerbitan berturut-turut dan elektronik setengah halaman penuh dibagian depan dengan kalimat:

Kami, 1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo , 2. Bupati Ponorogo, mohon maaf kepada TRIONO TRIOO S beserta keluarga atas kesalahan kami melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang diperintahkan oleh UU ;

12. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, Penggugat hadir kuasanya Arifin Purwanto, S.H., sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya Soegeng Prakoso, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona*)

1. Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran (*Error in Persona*) karena Penggugat menyampaikan gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Di sisi lain Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat. *In casu* kerugian yang dialami oleh Penggugat disebabkan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh KSP Palapa Mandiri Ponorogo sebagai badan hukum Koperasi yang mana hal ini telah dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo 14/Pdt.G/2008/PN.PO jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 536/PDT/2009/PDT.SBY jo putusan Mahkamah Agung Nomor 2161K/PDT/2010. Sehingga alasan Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II tidaklah tepat (T I, TII-10, T I, TII-11, T I, TII-12);

Gugatan Kurang Pihak

2. Bahwa pembubaran KSP Palapa Mandiri Ponorogo dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tentang Pembubaran Koperasi. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, di dalam Surat Keputusan tersebut juga ditetapkan atau dibentuk tim Penyelesai Pembubaran Koperasi yang bertugas melakukan penyelesaian terhadap Koperasi yang dibubarkan. Selanjutnya Tim Penyelesai tersebutlah yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan penyelesaian atas adanya pembubaran Koperasi (T I, TII-1, T I, TII-4);

Diskualifikasi *In Person*

3. Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi pengembalian uang 1500 anggota Koperasi adalah tidak berdasar dikarenakan Penggugat melalui kuasa hukumnya bukanlah kuasa hukum dari 1500 anggota Koperasi;

Dari uraian tersebut diatas gugatan menjadi salah sasaran (*error in persona*) sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak diterima atau ditolak;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II dari segala tuntutan di kemudian hari;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- 2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali Tergugat I dan Tergugat II mengakui dengan tegas akan kebenarannya dalam persidangan.

A. Terhadap gugatan Penggugat poin 4

- Bahwa dalam Surat Keputusan Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah dibentuk juga Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud Penggugat; (TI, TII-3)

B. Terhadap gugatan Penggugat poin 5

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya pembubaran Koperasi tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo (Tergugat 1) yang dalam hal ini sebagai anggota Tim Penyelesai yang memiliki hak substitusi, membentuk tim Penyelesai tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Nomor 026 Tahun 2021 tentang Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran pada 2021; (TI, TII-4)
- Bahwa Tim Penyelesai yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan memanggil Usaha Mikro Kabupaten

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ponorogo (Tergugat I) telah melakukan tugasnya dengan para khususnya pihak dari pihak Pengurus dan Ponorogo; (TI, TII-5, TI, TII-6, TI, TII-7)

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Suhodo selaku eks ketua Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo melalui kuasa hukumnya saudara Suriati, bahwa permasalahan Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo telah selesai dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Perdata Nomor 526/PDT/2009/PT.SBY; (TI, TII-6)

- Bahwa berdasarkan dan surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesai yang dibentuk Kepala Dinas Perdagkum, Tim Penyelesai telah selesai pada tahun 2021 saat ini Dinas Perdagkum melakukan mediasi antara pihak Bapak Triono Trio dan pihak *Class Representative*; (TI, TII-7)

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo telah melakukan wanprestasi dan berkewajiban mengembalikan hak anggota. Sedangkan aset Koperasi sebanyak 7 objek yang menjadi hak *Class Member* dan *Class Representative* dalam kondisi aman. Sampai saat ini pihak *Class Representative* berusaha mencari pembeli, akan tetapi masih belum ada pihak yang berminat. Pihak *Class Member* dan *Class Representative* siap bekerjasama dan berkomunikasi dalam proses penjualan aset secara lelang dan sesuai dengan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (TI, TII-7)

C. Terhadap gugatan Penggugat poin 6

- Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Sedangkan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah akibat adanya

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo dan perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Suhodo; (TI, TII-8, T, TI-9, T, TII-10, TI, TI-11)

- Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan membentuk Tim Penyelesai merupakan tanggungjawab dan iktikad baik dari Tergugat I yaitu melaksanakan perintah Undang-undang dengan membentuk Tim Penyelesai pembubaran Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo di tingkat Kabupaten. Kerugian yang dialami Penggugat dikarenakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo selaku badan hukum koperasi yang dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan Tergugat I; (TI, TII-8, TI, TII-9, TI, TII-10)

- Bahwa yang dimaksud Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan. Tim Penyelesai yang dibentuk oleh Tergugat I telah melakukan tugasnya dengan memanggil dan meminta keterangan dari para pihak sesuai wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang; (TI, TII-1, TI, TII-5, TI, TII-6, TI, TII-7);

D. Terhadap gugatan Penggugat poin 7

- Bahwa dikarenakan kerugian yang diderita oleh Penggugat bukan disebabkan oleh Tergugat I, maka Tergugat II juga tidak dapat dikenakan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

E. Terhadap gugatan Penggugat poin 8

- Bahwa permintaan Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah uang tabungan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo sebanyak 1500 anggota Koperasi dan uang biaya konsultasi hukum senilai rupiah) Rp 35.888.359.390,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh adalah tidak berdasar dikarenakan Penggugat melalui kuasa hukumnya bukanlah kuasa hukum dari 1500 anggota Koperasi;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara Suhodo selaku eks Ketua Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan wanprestasi Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo dan saudara Suhodo selaku eks Ketua Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri telah diserahkan oleh saudara SUHODO kepada perwakilan *Class Representative*; (TI, TII-5, TI, TII-6, TI, TII-7)
- Bahwa berdasarkan hasil rapat yang dilakukan antara tim Penyelesai dengan saudara Didit selaku kuasa hukum dari *Class Representative* dan saudara Triono Trio S selaku wakil dari *Class Member* yang dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum telah dihasilkan kesepakatan yaitu penyelesaian permasalahan Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo selanjutnya akan diselesaikan bersama antara *Class Representative* dan *Class Member*; (TI, TII-7)

F. Terhadap gugatan Penggugat poin 9

- Bahwa selama Periode tahun 2019-2024 Ponorogo dipimpin oleh Kepala Daerah/Bupati yang berbeda. Pada Periode Tahun 2016-2021 dijabat oleh Saudara Ipong Muchlissonni, dan pada periode tahun 2021-2024 dijabat oleh saudara Sugiri Sancoko;
- Bahwa proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Peraturan tersendiri;
- Bahwa gugatan Penggugat menuntut Tergugat II tidak dapat mengikuti proses Pilkada adalah tidak berdasar, dikarenakan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat II selaku atasan Tergugat I tidak dapat dikenakan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Tergugat II dapat mengikuti seluruh proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);

G. Terhadap gugatan Penggugat poin 10

- Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi uang, surat berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga, tidak dapat dilakukan penyitaan oleh Pihak manapun. Berdasarkan

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



pasal ini maka tuntutan Penggugat poin 10 tidak bisa dikabulkan atau wajib ditolak; (TI, TII-2)

- H. Terhadap gugatan Penggugat poin 11, 12, 13, 14, 15, dan 16
- Bahwa dikarenakan Tergugat I sebagai anggota Tim Penyelesai telah melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka segala tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I batal demi hukum; (TI, TII-5, TI, TII-6, TI, TII-7)
 - Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tidak tepat maka pada intinya Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau minimal menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Akhirnya berdasarkan semua uraian diatas, bersama ini Tergugat I dan Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM Konvensi:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan;
2. Menolak dan Tidak Menerima Surat Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

B. DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak dan Tidak Menerima Surat Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan lepas dari segala tuntutan hukum.
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan tugas sebagaimana yang diperintahkan Undang-Undang.
6. Menolak menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat.
7. Menolak Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tanggung renteng.

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak menyatakan Bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.
9. Menolak Membebankan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
10. Menghukum Penggugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak (Jawa Pos, Kompas, dan Ponorogo Pos) selama 3x (tiga kali) penerbitan berturut-turut dan elektronik setengah halaman penuh di bagian depan dengan kalimat : Saya Triono Trio S yang beralamatkan di jalan Tribusono no.100 RT/RW.02/02 Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan Arifin Purwanto, S.H., advokat yang beralamatkan di jalan Paus no.3 RT/RW.13/04 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, memohon maaf kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dan Bupati Ponorogo, serta masyarakat kabupaten Ponorogo atas kesalahan kami melakukan pencemaran nama baik yaitu menyebarkan berita bohong seolah-olah Kepala Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo beserta Bupati Ponorogo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil kepada kami. Hal itu tidaklah benar. Bahwa kerugian yang kami derita sebenarnya terjadi dikarenakan atas kesalahan kami sendiri.

SUBSIDAIR

11. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 9 November 2024 dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 18 November 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 berupa:

1. Fotokopi buku tabungan atas nama TRIONO Jl. Tribusono No. 22 Ponorogo No.Rekening : BY 05004, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi buku tabungan atas nama TRIONO Jl. Tribusono No. 22 Ponorogo No.Rekening : BY 05004, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi pengumuman Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, SK Kementrian Koperasi dan UKM RI Nomor 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo No.026 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang tim penyelesaian pembubaran koperasi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Ponorogo No.W.14-U.17/1153/HK.02/9/2019 perihal permohonan pelaksanaan Eksekusi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi buku tabungan an. Winarti Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 19A Ponorogo Nomor Rekening 0598.05, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi buku tabungan an. Drs. Prayitno Jl. Jurang Gandul 1/2 Kadipaten Ponorogo Nomor Rekening 0843.05, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No.9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan Koperasi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No.2161K/PDT/2010, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No.165K/Pid.Sus/2010, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti bertanda P-1 sampai P-8 setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WINARTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penabung di Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa alamat Koperasi Palapa Mandiri di jalan Letjen Sutoyo No. 38 Ponorogo;
- Bahwa Saksi punya buku tabungan (ditunjukkan sebagai alat bukti) punya buku tabungan tahun 2005-2006;
- Bahwa cara menabungnya yaitu Saksi membawa identitas KTP kemudian difoto di sana, kemudian Saksi bawa uang yang jumlahnya Saksi lupa pada saat itu, disetor dan diproses kemudian mendapatkan buku tabungan;
- Bahwa Saksi lupa saat itu, tahunnya 2005-2006;
- Bahwa Saksi menabung lagi setelah yang pertama;
- Bahwa Saksi setiap awal bulan menabung tetapi tidak harus setiap bulan harus menabung di situ;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengambil tabungannya;
- Bahwa jasanya kalau tidak salah 0,8 %;
- Bahwa uang Saksi sekarang tinggal sekitar kurang lebih Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus);
- Bahwa sisa tabungan Saksi terakhir per tanggal 25 Agustus 2008;
- Bahwa Saksi tahu kalau Koperasi Palapa Mandiri bubar dari Penggugat;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan;
- Bahwa Ketua Koperasi palapa Mandiri adalah Sdr. Suhodo;
- Bahwa belum pernah uang Saksi dikembalikan oleh Sdr. Suhodo;
- Bahwa dari Dinas Koperasi Ponorogo belum pernah mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa dari Tim Penyelesaian Koperasi Palapa Mandiri belum pernah mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah dimintai keterangan oleh tim penyelesaian pembubaran Koperasi Palapa Mandiri;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberi penjelasan terkait pembubaran Koperasi oleh tim penyelesaian Koperasi Saksi tahu kalau bubar dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah penabung di Koperasi Palapa Mandi, sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah tahu ada 2 buku tabungan dengan total jumlah sekitar kurang lebih Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh juta);
- Bahwa tujuan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah Saksi ingin uangnya kembali;
- Bahwa setahu Saksi uang dari Penggugat belum dikembalikan;
- Bahwa oleh Koperasi maupun Sdr. Suhodo belum mengembalikan uang sama sekali;
- Bahwa jumlah penabungnya kurang lebih 1500 orang;
- Bahwa jumlah uang sekitar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar);
- Bahwa pernah ada penjelasan dari Koperasi maupun Sdr. Suhodo tetapi tidak semua diundang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Koperasi Palapa Mandiri atau Sdr. Suhodo terkait tabungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bergabung dalam kelompok Sdri. Yuna yang berjumlah 12 (dua belas) orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian dengan Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa Saksi hanya datang kemudian setor KTP dan kasih uang diberi buku tabungan terus berproses bisa menambah atau mengambil tabungan;
- Bahwa Penggugat juga sama-sama penabung di koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat menggugat Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun setahu Saksi kalau tidak salah Koperasi di bawah naungan Dinas Koperasi;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Koperasi Palapa Mandiri sudah berbadan hukum dari melihat buku tabungan yang sudah ada tulisannya berbadan hukum;
- Bahwa tanggung jawab Koperasi setiap menabung ada jasanya ;
- Bahwa Koperasi Palapa Mandiri berdiri tahun 2002, dan Saksi masuk koperasi mulai 2005 ;
- Bahwa Saksi masuk koperasi secara mandiri, kakak Saksi bekerja di STM Bhakti yang kantornya dekat dengan Kantor Koperasi Palapa Mandiri, sehingga kalau mau menabung lebih enak karena dekat;
- Bahwa koperasi ini tahun 2008 masih berjalan, Saksi bertanya pada satpam koperasi kalau koperasi masih aman, kemudian Saksi masih terus menabung;
- Bahwa setelah tahun 2008, memang setelah itu koperasi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi karena ada penjelasan dari pihak koperasi kalau tidak ada masalah di koperasi Saksi masih menabung disitu, kemudian mendengar ada goncang-gancing permasalahan dikoperasi Saksi mau mengambil uang di koperasi tetapi masih dijanjikan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kantor koperasi tersebut milik koperasi atau menyewa;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu ada tanah atau aset milik koperasi;
- Bahwa setelah tahun 2008, Saksi tidak mencari tahu lagi tentang Koperasi karena Saksi pikir uang Saksi sedikit bila dibandingkan dengan penabung lainnya;
- Bahwa benar karena lebih besar biaya mengurusnya daripada uangnya lalu karena pernah ada kesepakatan untuk siapa yang mengurusnya dan nanti biayanya dipotong dari tabungan yang diperoleh tetapi sampai sekarang hal ini tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipertemukan dengan nasabah lainnya;
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan Sdr. Suhodo pada waktu pemberitahuan kalau intinya ada gonjang ganjing di Koperasi Palapa Mandiri bersama penabung lainnya;

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyelesaian pada pertemuan waktu itu dan tidak ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Sdr. Suhodo sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dana setelah Koperasi tidak aktif lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kantor Palapa Mandiri sekarang menjadi Kampus, kampus apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembubaran Koperasi Palapa Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dikumpulkan oleh pihak Koperasi;
- Bahwa seingat Saksi, di Koperasi Palapa Mandiri hanya tanda tangan di buku tabungan saja;
- Bahwa proses menabung di Koperasi Palapa Mandiri adalah Saksi kesana membawa KTP proses , mengisi formulir dan proses, kemudian Saksi mendapat buku tabungan, kemudian menyetor uang untuk pembukaan awal, buku tabungan diterima kembali, Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Koperasi Palapa Mandiri bermasalah dari kakak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak ada gonjang ganjing di Koperasi Palapa Mandiri, waktu itu sering kumpul-kumpul karena kita uang kita kembali;
- Bahwa setelah ada pemberitahuan dari Sdr. Suhodo, Saksi kumpul-kumpul dengan penabung lainnya untuk memproses agar uang kembali, kemudian kami didata intinya nanti berapa orang yang kumpul sini kami membayar pengacara memotong dari tabungan, habis itu tidak ada kabar berita sampai saat ini.
- Bahwa benar yang mengumpulkan Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa benar Penggugat sebagai wakil dari teman-teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengundang Pemerintah Daerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menabung di Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa Saksi punya bukti menabung yaitu buku tabungan;
- Bahwa uang Saksi masih Rp15.307.245,-;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. Suhodo;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Dinas Koperasi Ponorog;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Tim Penyelesaian;
- Bahwa sampai saat ini uang itu belum kembali;
- Bahwa Saksi menabung sejak tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi pertama bawa KTP kemudian bawa uang kemudian di proses;
- Bahwa Saksi terus menabung;
- Bahwa Saksi pernah mengambil tabungan;
- Bahwa Saksi menabung jika ada uang saja;
- Bahwa menurut informasi ada 1.500 orang penabung;
- Bahwa uangnya sekitar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar);
- Bahwa Saksi tidak pernah dikumpulkan dan diberi penjelasan oleh koperasi atau Ketua Koperasi Sdr. Suhodo;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidak menyangka akan seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi kuasa pada orang lain untuk mengajukan gugatan kepada koperasi dan Sdr. Suhodo;
- Bahwa Saksi tidak satu kelompok dengan kelompok Sdri. Yuna dan 12 (dua belas) orang itu;
- Bahwa Saksi menjadi anggota koperasi sejak tahun 2007-2008;
- Bahwa Saksi tidak ikut koperasi setelah tahun 2008 lagi karena sepi;
- Bahwa Saksi tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa koperasinya sekarang sudah tidak ada sudah bubar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membubarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik koperasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Suhodo;
- Bahwa Saksi menabung atas rekomendasi Penggugat;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai nasabah di Koperasi palapa Mandiri;
- Bahwa Saksi diinformasikan untuk menabung di koperasi tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika koperasi bermasalah;
- Bahwa tabungan Saksi berjumlah Rp.15.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah tabungan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menerima bunga dan pernah mengambil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tertarik menabung karena bunganya besar 0,8% ;
- Bahwa tidak ada penjelasan sama sekali terkait susunan organisasi di koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi bukan ahlinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Narti;
- Bahwa Saksi tahu jumlah nasabah 1.500 dengan jumlah uangnya Rp.35.000.000.000,- dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya pada Penggugat tentang uang Saksi;
- Bahwa Saksi hanya pasrah kepada Penggugat untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu daftar 1.500 nasabah Koperasi Palapa Mandiri tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 berupa:

1. *Print out* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diberi tanda bukti TI,TII-1;
2. *Print out* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diberi tanda bukti TI,TII-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/Kep/M.KUKM.2/XII/2016 tentang pembubaran Koperasi, diberi tanda bukti TI,TII-3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Nomor 026 Tahun 2021 tentang Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021, diberi tanda bukti TI,TII-4;

5. Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan Koperasi Palapa Mandiri Ponorogo hari Rabu 21 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII-5;

6. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi penyelesaian permasalahan Koperasi Palapa Mandiri hari Selasa 28 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII -6;

7. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi penyelesaian permasalahan Koperasi Palapa Mandiri hari Senin 29 Juli 2024, diberi tanda bukti TI,TII-7;

8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Perdata Nomor 536/PDT/2009/PT. SBY, Fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti TI, TII-8;

9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor 2161K/PDT/2010, diberi tanda bukti TI,TII -9;

10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Pidana Khusus Nomor 165K.Pid. Sus/2010, diberi tanda bukti TI,TII-10;

11. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 26 Juni 2024, diberi tanda bukti TI,TII-11;

12. Fotokopi Undangan Permintaan Keterangan kepada Triono Trio dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda bukti TI,TII-12;

13. Fotokopi Undangan Permintaan Keterangan kepada Didit Supriadi, S.H., M.H. dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda bukti TI,TII-13;

Menimbang, bahwa bukti TI,TII-1 dan TI,TII -2 dari Printout, Bukti TI,TII -3, TI,TII -4, TI,TII -6, TI,TII -8 dan TI,TII -9 fotokopi dari fotokopi dan TI,TII-5, TI,TII-7, TI,TII-10, TI,TII-11, TI,TII-12, dan TI,TII-13 telah sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yoyok Tulus Subagyo, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Palapa Mandiri dibubarkan karena tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yang sesuai dengan peraturan perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi yang tidak aktif bisa dibubarkan;
- Bahwa tidak ada laporan sama sekali, padahal setiap tahun koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan melaporkannya kepada Dinas Perindagkop sebagai pembina koperasi di Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa alasan Tergugat I (Disperdagkum) mengeluarkan surat pembentukan Tim Penyelesaian Koperasi Palapa Mandiri adalah karena adanya surat dari Ombudsman dan surat dari Penggugat untuk membentuk tim penyelesaian guna menyelesaikan permasalahan di Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa pembubaran Koperasi tersebut terjadi setelah ada putusan Pengadilan, karena pembubaran dilakukan pada tahun 2017, sementara surat yang dimaksud dikeluarkan sekitar tahun 2010;
- Bahwa pembubaran Koperasi tersebut benar karena adanya surat dari Penggugat;
- Bahwa yang dilakukan Saksi sebagai tim penyelesaian Koperasi Palapa Mandiri adalah menghadirkan pengurus KSP Palapa Mandiri, An. Sdr. Suhodo, menghadirkan *Class Representative*, menghadirkan Penggugat ke Dinas Perdagkum, dan menelusuri aset Koperasi yang ternyata tidak atas nama Koperasi, melainkan atas nama pengurus/ketua, yaitu Sdr. Suhodo;
- Bahwa koperasi adalah milik anggota;
- Bahwa jika koperasi mengalami pailit, yang menanggung kerugian adalah anggota koperasi itu sendiri;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Tim Penyelesaian adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang dilakukan;
- Bahwa yang sudah dilakukan oleh Saksi adalah mempertemukan Penggugat dan *Class Representative* yang diwakili oleh kuasa hukumnya, dan telah disepakati bahwa penyelesaian koperasi atau penjualan aset diselesaikan antara perwakilan *Class Representative* dan *Class Member*, yang dituangkan dalam Berita Acara pertemuan yang dilaksanakan pada bulan Juli dan telah ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sudah ada kesepakatan antara *Class Member* dan Penggugat, dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani dalam Berita Acara;
- Bahwa Saksi menjadi PNS sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sekarang dinas di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi dinas di Disperdagkum sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mendapatkan SK sebagai Tim Penyelesaian Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa Saksi masuk dalam Tim Penyelesaian Koperasi Palapa Mandiri sebagai Sekretaris;
- Bahwa yang telah dilakukan Tim Penyelesaian adalah melakukan pertemuan 4 sampai 5 kali dalam kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2024;
- Bahwa agenda pertama dalam pertemuan adalah menelusuri atau melakukan pengecekan aset Koperasi Palapa Mandiri setelah ada surat dari Ombudsman terkait pembentukan Tim Penyelesaian;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan surat dari Ombudsman dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Penyelesaian;
- Bahwa tim dibentuk atas rekomendasi Ombudsman;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi yang pertama menghadirkan *Class Representative* yang hadir saat itu, yaitu Bu Yuna, dari 12 orang yang diundang;
- Bahwa Penggugat hadir dalam agenda rapat yang ketiga;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan ke-1 dan ke-2 Penggugat tidak hadir;
- Bahwa tim mencari informasi dari *Class Representative* yang hadir, yaitu Bu Yuna, karena Penggugat tidak hadir;
- Bahwa informasi yang didapat adalah bahwa aset yang diserahkan kepada kuasa hukum *Class Representative* untuk dijual;
- Bahwa yang menyampaikan aset-aset tersebut adalah kuasa hukum dari *Class Representative*;
- Bahwa setelah mendapat info tentang aset, tim atau Saksi kemudian menghadirkan Sdr. Suhodo, Ketua Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa benar Sdr. Suhodo datang pada pertemuan kedua;
- Bahwa yang datang pada pertemuan kedua adalah Sdr. Suhodo bersama kuasa hukumnya;
- Bahwa pihak lawannya tidak datang, hanya Sdr. Suhodo bersama kuasa hukumnya;
- Bahwa tim atau Saksi untuk mempertegas dari pernyataan kuasa hukum *Class Representative* tentang aset-aset tersebut, bahwa apakah benar aset tersebut sudah diserahkan kepada *Class Representative*;
- Bahwa tim atau Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Suhodo bahwa aset telah diserahkan ke kuasa hukum *Class Representative*;
- Bahwa tidak ada bukti dokumen terkait aset yang sudah diserahkan kepada kuasa hukum *Class Representative*;
- Bahwa tim atau Saksi mengejar ke Sdr. Suhodo untuk mendapatkan bukti terkait aset Koperasi Palapa Mandiri yang sudah disita oleh APH pada waktu inkrah permasalahan yang pertama;
- Bahwa aset tersebut sudah diserahkan ke kuasa hukum, tetapi tim atau Saksi saat bertemu Sdr. Suhodo diberi fotokopian salinan dari putusan PT dan putusan MA;
- Bahwa isi dari putusan tersebut adalah untuk menjual aset oleh Tim Penyelesaian yang ada di dalam putusan itu;
- Bahwa dalam putusan tersebut tidak disebutkan bahwa Tim Penyelesaian yang bertugas menjual aset tersebut, namun disebutkan pejabat-pejabat lama yang belum diketahui;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan tersebut ada pejabat-pejabat lama yang menangani persoalan ini sebelumnya;
- Bahwa SK terkait penyelesaian ini baru sekali, yaitu untuk pembentukan Tim Penyelesaian;
- Bahwa pertemuan ketiga dilakukan ketika Ombudsman datang ke Ponorogo untuk menekan agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa hanya Ombudsman yang datang pada pertemuan ketiga.
- Bahwa pada pertemuan keempat hadir Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kepala Dinas Perdagkum, dan Asisten Dua untuk penanganan hukum;
- Bahwa Sdr. Suhodo tidak diundang pada pertemuan keempat;
- Bahwa dalam pertemuan keempat dibahas mengenai penjualan aset;
- Bahwa selanjutnya berkomunikasi dengan kuasa hukum *Class Representative* bahwa ada 6 (enam) aset yang tersedia;
- Bahwa aset-aset tersebut sudah jelas atas nama Sdr. Suhodo;
- Bahwa setelah itu tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa tim selalu berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum *Class Representative* untuk menanyakan apakah aset tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi memanggil orang menggunakan surat;
- Bahwa saat pertemuan ada notulen;
- Bahwa solusi yang Saksi buat adalah untuk menjual aset tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberi salinan sertifikat yang menunjukkan aset tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat lokasi aset tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah berkonsultasi dengan BPN mengenai aset Sdr. Suhodo tersebut;
- Bahwa tim belum pernah melakukan hal seperti ini;
- Bahwa tim belum pernah melakukan cross-check mengenai aset, yang mereka tahu hanya atas nama yang tertera di sertifikat;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah berkirim surat ke BPN, yang Saksi lakukan hanya koordinasi dengan kuasa hukum *Class Representative* bahwa aset tersebut belum bisa terjual;
- Bahwa lelang sudah dilakukan di KPKNL Madiun tetapi tidak ada yang berminat;
- Bahwa kendala utama adalah tidak ada yang berminat dalam lelang tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertanya saat sidang pertama di PN setelah adanya gugatan;
- Bahwa Saksi menelusuri ke *Class Representative* karena yang muncul di putusan PT dan MA itu;
- Bahwa Saksi menangani penyelesaian Koperasi Palapa Mandiri, bukan penyelesaian terhadap Ketua koperasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah nasabahnya;
- Bahwa ada 12 orang di dalam *Class Representative*;
- Bahwa Saksi dan tim juga menyelesaikan yang tim *Class Member* jumlahnya 1.500 orang;
- Bahwa *Class Member* juga masuk dalam putusan;
- Bahwa dalam putusan itu hanya berbunyi 1.500 *Class Member*, kemudian kita gali data dari pihak koperasi data itu sudah benar;
- Bahwa Penggugat tidak masuk dalam Gugatan;
- Bahwa yang Saksi selesaikan *Class Representative* dan *Class Member*;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa hanya tertulis 1.500 orang;
- Bahwa kalau di *Class Representative* tidak ada nama Penggugat;
- Bahwa benar di *Class Member* juga tidak tahu ada Penggugat, karena tidak ada nama-namanya di *Class Member* hanya mewakili 1.500 anggota;
- Bahwa yang Saksi selesaikan berdasarkan putusan saja;
- Bahwa itu atas nama pribadi yaitu Sdr. Suhodo bukan atas nama koperasi;
- Bahwa aset itu diserahkan kepada *Class Representative*;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bergerak atau uang tunai dalam Koperasi;
- Bahwa Tim atau Saksi tetap membicarakannya tetapi terkait dengan data kita pinjam buku;
- Bahwa di putusan yang telah kami baca, penyelesaian untuk penjualan aset dibagikan ke *Class Representative* dan *Class Member*;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari info pada Sdr. Suhodo, tetapi kata Sdr. Suhodo terkait dengan data itu sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah uang yang *Class Member*;
- Bahwa untuk Koperasi tahun 2002 itu badan hukum yang bertanda tangan Kepala Dinas Perdagkum;
- Bahwa untuk pengesahan badan hukumnya dari Dinas Perdagkum tetapi kalau untuk pembentukan dari Dinas Perdagkum tidak ikut campur;
- Bahwa Koperasi Palapa Mandiri adalah legal;
- Bahwa saat pembentukan tim penyelesaian tidak ada data-data tentang Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa dari menggali informasi dari *Class Representative*;
- Bahwa tim tidak sempat menghitung aset Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa ditanggung oleh koperasi itu kembali pada anggota koperasi, tidak ditanggung oleh pemerintah;
- Bahwa pemerintah tidak bisa mengganti uang nasabah koperasi tersebut;
- Bahwa di koperasi tidak ada penjamin simpanan;
- Bahwa salah satu tugas Tim Penyelesaian adalah memfasilitasi mempertemukan pihak yang bersengketa dan juga dalam salah satu poin itu membagi penjualan dari aset tersebut pada *Class Member* dan *Class Representative*, tetapi kita juga tidak punya dasar terkait dengan daftar simpanan dari masing-masing anggota;
- Bahwa tugas tim itu kalau sudah ada aset yang terjual ikut membagikan.

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada aset yang terjual;
- Bahwa asetnya adalah tanah-tanah yang ada di Ponorogo dan Madiun;
- Bahwa belum ada satu nasabah pun yang mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Sdr. Suhodo saat itu sudah dikuasakan pada salah satu Pengacara di Malang, kita tidak tahu sampai ganti pengacara berapa kali;
- Bahwa Tim atau Saksi tidak punya kuasa untuk menjual dari Sdr. Suhodo;
- Bahwa yang menjual adalah Kuasa Hukum *Class Representative*;
- Bahwa terakhir Kuasa Hukum *Class Representative* berasal dari Yogja;
- Bahwa Saksi mendapatkan data 1.500 anggota *Class Member* tersebut dari membaca putusan PT dan MA;
- Bahwa tidak ada datanya terkait nasabah yang pinjam dan lain-lainnya.
- Bahwa data 12 orang *Class Representative* juga diambil dari putusan pengadilan;
- Bahwa tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan;
- Bahwa Surat Tugas atau SK Saksi tersebut berlaku hanya satu tahun di tahun 2021;
- Bahwa SK tersebut berlaku 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali pembentukannya;
- Bahwa sesuai SK itu, berlaku menurut tahun anggaran yang dimaksud, yaitu tahun anggaran berjalan, kecuali kalau di situ hanya tertulis tahun saja;
- Bahwa Saksi tidak menjadi anggota Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa Koperasi Palapa Mandiri sekarang sudah bubar;
- Bahwa yang membubarkan adalah SK dari Kementerian Koperasi;
- Bahwa untuk Tim Penyelesaian setelah Ombudsman, itu dari Dinas Perdagkum;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK penyelesaian itu dari Dinas Perdagkum;
- Bahwa Saksi sudah terima SK tersebut;
- Bahwa di dalam SK tidak ada ditulis berlaku hanya untuk tahun 2021 saja;
- Bahwa yang dipidana adalah Sdr. Suhodo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tahun hukuman dalam putusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa yang disita dalam putusan pidana tersebut;
- Bahwa produk-produk sudah disampaikan dalam pertemuan, berita acara, ada dokumentasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kuasa 12 orang tersebut dimasukkan dalam bukti;
- Bahwa pernah tapi cuma dikasih tahu saja mengenai fotokopi aset;
- Bahwa tidak ada perintah untuk menjual dalam putusan tersebut, berdasarkan bukti T-9 halaman 23 baris ke 7 dari bawah dari Para Tergugat;
- Bahwa dasar pembubaran Koperasi Palapa Mandiri oleh Pemerintah adalah Permenkop Nomor 9 Tahun 2018, kalau tidak 2019;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca peraturan Koperasi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembubaran Koperasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Alan Dharlian, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Palapa Mandiri dibubarkan karena di dalam peraturan perkoperasian tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut itu merupakan koperasi tidak aktif dan itu bisa dibubarkan;
- Bahwa alasannya adalah sesuai surat Ombusman dan dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah koperasi;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim sudah mengundang dari pihak Koperasi Palapa Mandiri yang diwakili oleh Penggugat, dan juga perwakilan dari pihak *Class Representative* untuk klarifikasi permasalahan ini;
- Bahwa dengan Ombusmen RI Saksi lupa 3 atau 4 kali, dengan Penggugat dua kali dan Pak Arifin;
- Bahwa Sdr. Suhodo menyerahkan seluruh asetnya diserahkan pada *Class Representative* dan *Class Member*;
- Bahwa Saksi lupa mengenai hasil kesepakatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Tim Penyelesaian Koperasi Palapa Mandiri tidak mempunyai aset;
- Bahwa jika koperasi memiliki aset, maka aset itu milik anggota;
- Bahwa yang tanggung jawab juga anggota;
- Bahwa Pemerintah tidak bertanggung jawab jika koperasi tersebut mengalami kerugian;
- Bahwa Tim Penyelesaian tidak berhak mengeksekusi asset-aset;
- Bahwa Saksi menjadi anggota tim penyelesaian Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggota Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa Saksi memastikan penjualan aset diberikan kepada anggota koperasi;
- Bahwa pemilik aset tersebut adalah Sdr. Suhodo;
- Bahwa Sdr. Suhodo adalah Ketua Koperasi Palapa Mandiri;
- Bahwa Saksi lupa berapa aset Sdr. Suhodo saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah aset sudah terjual atau belum;
- Bahwa Tim Penyelesaian tidak ada kewenangan untuk menjual aset;
- Bahwa kalau di SK kepada semua Anggota;
- Bahwa pada waktu pertemuan membahas penyelesaian, dari *Class Representative* yang hadir 1 orang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dan nilai aset-aset tersebut;
- Bahwa menurut Saksi tim sudah menyelesaikannya;
- Bahwa Koperasi Palapa Mandiri sudah bubar;

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pembubaran koperasi berdasarkan UU Koperasi No. 25 tahun 1992;
- Bahwa Tim Penyelesaian sudah mengundang pengurus koperasi, mempertemukan dengan Ketua Koperasi, *Class Representative*, mempertemukan Penggugat;
- Bahwa tim sudah membuat laporan tersebut;
- Bahwa benar laporan tersebut diajukan dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Januari 2025 dan 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah memuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR mengatur jika sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Menggugat (*Diskualifikasi in Person*)

Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi pengembalian uang 1.500 anggota Koperasi adalah tidak berdasar dikarenakan Penggugat melalui kuasa hukumnya bukanlah kuasa hukum dari 1.500 anggota Koperasi;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Salah Sasaran (*Error In Person*)

Kerugian Penggugat disebabkan wanprestasi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Palapa Mandiri Ponorogo yang telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo 14/Pdt.G/2008/PN.PO jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 536/PDT/2009/PDT.SBY jo putusan Mahkamah Agung Nomor 2161K/PDT/2010 (*vide* Bukti TI, TII-8, TI, TII-9), sehingga Penggugat tidak tepat menggugat Para Tergugat karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat;

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa pembubaran KSP Palapa Mandiri Ponorogo dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tentang Pembubaran Koperasi (*Vide* Bukti TI, TII-3, P-3). Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, di dalam Surat Keputusan tersebut juga ditetapkan atau dibentuk tim Penyelesai Pembubaran Koperasi yang bertugas melakukan penyelesaian terhadap Koperasi yang dibubarkan. Selanjutnya Tim Penyelesai tersebutlah yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan penyelesaian atas adanya pembubaran Koperasi (*Vide* Bukti T I, TII-1, T I, TII-4, P-4);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Menggugat (*Diskualifikasi in Person*);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Penggugat adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo, yang mana koperasi tersebut telah dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan SK Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Tentang Pembubaran Koperasi;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembubaran Koperasi tersebut, Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Nomor 026 tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 Tentang Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum melaksanakan tugas sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan tersebut, sehingga Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar ganti rugi materiil kepadanya sejumlah Rp838.359.390,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan Rp 35.000.000.000, 00 (tiga puluh lima milyar rupiah) untuk 1.500 orang anggota KSP Palapa Mandiri, serta ganti rugi imateriil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam dalil bantahannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat telah melaksanakan tugasnya sesuai SK dengan memanggil para pihak dan meminta keterangan dari pengurus Kopersai Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo;
- Bahwa kerugian yang diderita Penggugat bukan disebabkan oleh para Tergugat;
- Bahwa permintaan Penggugat yang meminta ganti rugi dengan total sejumlah Rp35.888.359.390,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) untuk 1.500 anggota koperasi adalah tidak mendasar karena Penggugat melalui kuasa hukumnya bukanlah kuasa dari 1.500 anggota koperasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Replik dan Duplik para pihak pada pokoknya mendalilkan sama seperti gugatan dan jawabannya;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari jawab-jawab tersebut Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat, bahwasanya dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, dimana Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo dengan diwakili kuasa hukumnya, namun didalam dalil gugatannya pada angka 8 (delapan) dan dalam petitumnya angka 7 (tujuh) Penggugat mengajukan permintaan ganti rugi untuk Penggugat dan 1.500 orang anggota KSP Palapa Mandiri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Penggugat dan bukti surat dari Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan kuasa dari 1.500 anggota Koperasi anggota Koperasi Simpan Pinjam Palapa Mandiri Ponorogo kepada Penggugat untuk mewakili kepentingan mereka dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan *a quo* bukanlah gugatan *class action* sehingga Penggugat juga bukanlah wakil kelompok yang berhak mewakili 1.500 anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga dengan demikian Penggugat bukanlah orang yang berhak/berkapasitas untuk menggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi angka (1) bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*Diskualifikasi in Person*) haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka (1) para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi selanjutnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan karena Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas baik bukti Penggugat dan bukti Para Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besar taksirannya sampai saat ini termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Agung Nurhari, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dede Idham, S.H.

TTD

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Nurhari, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp	75.000,00
3.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	:Rp	10.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	:Rp	20.000,00
6.	Biaya Panggilan	:Rp	60.000,00
7.	Sumpah	:Rp	75.000,00
8.	Meterai	:Rp	10.000,00
9.	Redaksi	:Rp	10.000,00

Jumlah :Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Png